



Tak Melanggar Aturan

KEPALA Seksi Data dan Sistem Informasi Pendidikan Disdikpora Kota Yogyakarta, Siti Hidayati menyebut, secara aturan, hal tersebut sama sekali tak melanggar. Pasalnya, di dalam petunjuk teknis (juknis) dan Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang PPDB pun

tak termuat larangan soal status famili lain di Kartu Keluarga (KK). "Secara aturan bahwa yang dimaksud penduduk Kota Yogya adalah nama anak yang tercantum di KK Kota. Sehingga, kala

● ke halam?

Tak Melanggar

● Sambungan Hal 1

dia mau pindah KK, sudah menjadi hak dari orang itu," ungkapnyanya, Senin (19/6).

Dengan catatan, tanggal pe-

nerbitan KK memenuhi syarat jangka waktu satu tahun dari fase bergulirnya PPDB di jenjang yang akan diikuti. Alhasil, jika syarat tersebut sudah terpenuhi, maka yang bersangkutan pun otomatis mempunyai hak untuk ambil bagian

dalam proses PPDB di wilayah Kota Yogyakarta.

"Karena dari sisi aturan kependudukan tidak ada aturannya. Mau pindah ke mana saja, entah itu mau pakai status famili lain ataupun cucu, selama nama anak ada di KK,

ya, tidak masalah," jelasnya. "Memang juknisnya seperti itu, definisi peserta PPDB jalur zonasi itu dibuktikan dengan KK Kota Yogya dan anak wajib masuk di KK tersebut. Tapi, di situ, tidak dirinci statusnya apa," tambah Hidayati. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005